



PROVINSI BALI

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2016

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) huruf a dan Pasal 150 huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD Kabupaten/Kota melaksanakan fungsi pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan cara menyusun Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan peningkatan kualitas penyusunan Peraturan Daerah, perlu disusun Program Pembentukan Peraturan Daerah secara terarah, terkoordinasi, dan terpadu;
- c. bahwa penyusunan Peraturan Daerah perlu diprogramkan dan ditata sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2016 dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana;

Mengingat :

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5140);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 24);

8. Peraturan Daerah.....

8. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2014 Nomor 605);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menyusun Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2016.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- I. Pendahuluan;
 - II. Pelaksanaan Kegiatan;
 - III. Penutup.
- KETIGA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai fungsi sebagai pedoman bagi Anggota DPRD dan Bupati untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah Tahun 2016.
- KEEMPAT : Susunan dan sistematika Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal, 16 Nopember 2015

KETUA DPRD KABUPATEN JEMBRANA

I KETUT SUGIASA